



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 88/PMK.011/2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG
DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor termasuk penetapan pos/sub pos (*heading/sub heading*) untuk kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap dan komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing industri kendaraan bermotor serta mendorong peningkatan penggunaan kandungan lokal untuk industri kendaraan bermotor, perlu dilakukan perubahan sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knock Down /IKD*) dan komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knock Down /IKD*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612),



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk pada Pos 98.01, Pos 98.02, dan Pos 98.03 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. Menetapkan catatan pada Pos 98.01, Pos 98.02, dan Pos 98.03 sebagaimana dimaksud pada angka 1, menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
3. Pos 98.01, Pos 98.02, dan Pos 98.03, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah BAB 98 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penggunaan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007 (BTBMI 2007).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2010

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya,

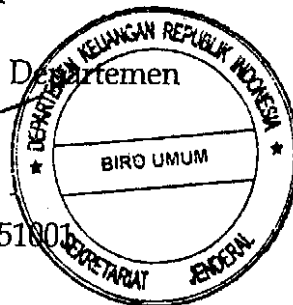
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974051801





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 88/PMK.011/2010
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR.

- 4 -

NO	POS/SUB POS/ HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	98.01	Kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap.	Incompletely knocked down motor vehicles.	
	9801.10	-Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang dari pos 87.03 :	-Motor vehicles for the transport of persons of heading 87.30 :	
1	9801.10.10.00	--Sedan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc	--Sedan with cylinder capacity not exceeding 1,500 cc	7,5%
2	9801.10.20.00	--Kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem gardan tunggal (4x2)	--Motor vehicles other than sedan with two wheel drive (4x2) system	7,5%
3	9801.10.30.00	--Kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem gandar ganda (4x4) dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1500 cc	--Motor vehicles other than sedan with four wheel drive (4x4) system with cylinder capacity not exceeding 1500 cc	7,5%
	9801.20	-Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang dari pos 87.04 :	-Motor vehicles for the transport of goods of heading 87.04 :	
4	9801.20.10.00	--Dengan massa total tidak melebihi 5 ton	--Of a gross vehicle weight not exceeding 5 t	7,5%
5	9801.20.20.00	--Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 5 t but not exceeding 24 t	0%
6	9801.20.30.00	--Dengan massa total melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 24 t	0%
	9801.30	-Kendaraan bermotor untuk mengangkut penumpang lebih dari 10 orang dari pos 87.02 :	-Motor vehicles for the transport of more than 10 persons of heading 87.02 :	
7	9801.30.10.00	--Dengan massa total tidak melebihi 5 ton	--Of a gross vehicle weight not exceeding 5 t	7,5%
8	9801.30.20.00	--Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 5 t but not exceeding 24 t	0%
9	9801.30.30.00	--Dengan massa total melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 24 t	0%
	98.02	Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap.	Components of incompletely knocked down motor vehicles.	
10	9802.10.00.00	-Mesin piston pembakaran dalam bolak balik putaran atau cetus api atau mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel/ semi diesel)	-Rotary internal combustion piston engine or reciprocating spark-ignition combustion piston engine or compression-ignition piston engine (diesel/semi diesel)	2,5%
11	9802.20.00.00	-Gear box	-Gear boxes	2,5%
12	9802.30.00.00	-Poros penggerak	-Drive-axles	2,5%
13	9803.00.00.00	Blank untuk komponen kendaraan bermotor, terbuat dari logam tidak mulia	Blank for motor vehicles component, made from base metal	5%

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

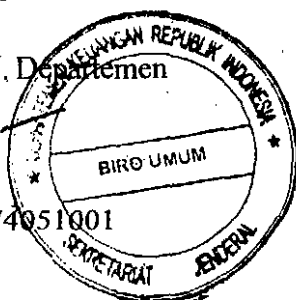
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974051001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 88/PMK.011/2010
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR.

- 5 -

Catatan Pos 98.01, Pos 98.02, dan Pos 98.03 BTBMI 2007

(Bab 98 sesuai petunjuk pelaksanaan penggunaan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007 /BTBMI 2007)

1. Terhadap Pos 98.01, Pos 98.02, dan Pos 98.03 BTBMI 2007 tidak berlaku:
 - a. Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS); dan
 - b. Catatan yang ditetapkan untuk Pos 01.01 sampai dengan Pos 97.06 Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
2. Untuk keperluan Pos 98.01, Pos 98.02, dan Pos 98.03 BTBMI 2007 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Industri Perakitan dan Industri Komponen adalah perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dan perusahaan industri komponen kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.
 - b. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang dari Pos 87.02 dan Pos 87.03, kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang dari Pos 87.04, dan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dari Pos 87.11 berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) sebagaimana dimaksud dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007.
3. Pos 98.01, Pos 98.02, dan Pos 98.03, hanya meliputi kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang diimpor oleh Industri Perakitan dan atau Industri Komponen. Kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang diimpor oleh selain Industri Perakitan dan atau Industri Komponen, diklasifikasikan pada pos tarif masing-masing berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) sebagaimana dimaksud dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007.
4. Terhadap Pos 98.01 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan yang bersangkutan.
 - b. Tingkat keteruraian kendaraan bermotor terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) diatur oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.
5. Terhadap Pos 98.02 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) adalah komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi beberapa sub-komponen dan tidak memiliki sifat utama komponen kendaraan yang bersangkutan.
 - b. Tingkat keteruraian komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) diatur oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. *Blank* sebagaimana dimaksud dalam Pos 98.03 adalah barang yang tidak disiapkan untuk penggunaan langsung, memiliki bentuk mendekati barang jadi atau bagian dari barang jadi tersebut, dan hanya digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau bagian dari barang jadi tersebut.
-

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonijs Suharto

NIP 195404281974051001

